



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR: 060-401.050/ 201 /2024
TENTANG

FORUM DAN SEKRETARIAT
KOMUNITAS PENYULUH ANTIKORUPSI-AHLI PEMBANGUN INTEGRITAS

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran komunikasi dan koordinasi penyuluhan antikorupsi dan pembangunan integritas di Kota Madiun, perlu dibentuk forum dan sekretariat komunitas penyuluh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Forum dan Sekretariat Komunitas Penyuluh Antikorupsi-Ahli Pembangun Integritas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Sektor Antikorupsi;

6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pencegahan Perbuatan Curang (*Fraud*) Melalui Pendidikan Anti Korupsi Di Kota Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi-Ahli Pembangun Integritas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Komunitas sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyuluhan antikorupsi dan pembangunan integritas;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terkait penyuluhan antikorupsi dan pembangunan integritas; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Madiun.

KETIGA : Forum Komunitas sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” digunakan sebagai Pusat Koordinasi Agenda Sosialisasi dan Penyuluhan Antikorupsi di Kota Madiun.

KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Inspektorat Kota Madiun Jalan dr. Soetomo Nomor 82 Kota Madiun.

KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum “KEEMPAT” mempunyai tugas:

- a. membantu tugas administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi-Ahli Pembangun Integritas;

- b. melengkapi sarana dan prasana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi-Ahli Pembangun Integritas;
- c. menyusun rumusan dan rancangan keputusan Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi-Ahli Pembangun Integritas; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi-Ahli Pembangun Integritas.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 11 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

TEMBUSAN:

Yth. Sdr. Segenap Forum dan Sekretariat
Komunitas dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR: 060-401.050/ 201 /2024
TENTANG
FORUM DAN SEKRETARIAT KOMUNITAS
PENYULUH ANTIKORUPSI-AHLI
PEMBANGUN INTEGRITAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM DAN SEKRETARIAT KOMUNITAS
PENYULUH ANTIKORUPSI-AHLI PEMBANGUN INTEGRITAS

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS
I	Pelindung	Wali Kota
II	Penasihat	Sekretaris Daerah
III	Pembina	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
IV	Penanggung Jawab	Inspektur
V	Ketua	Sekretaris Inspektorat
VI	Wakil Ketua	Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat
VII	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum Keuangan dan Kepegawaian pada Inspektorat
VIII	Anggota	a. Auditor pada Inspektorat b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat
IX	Sekretariat a. Koordinator b. Anggota	Subkoordinator Perencanaan pada Inspektorat Pelaksana pada Inspektorat

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009